

ETIKA DAN KEPATUHAN PAJAK

Amalia Hasanah*, Lilis Ardini
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
amaliahsnh19@gmail.com, lilisardini_elearning@stiesia.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan negara salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Setiap tahun target penerimaan pajak selalu meningkat, namun sejak tahun 2008 target penerimaan sudah tidak pernah tercapai. Selain itu capaian kepatuhan wajib pajak dalam laporan kinerja DJP menunjukkan prosentase yang masih rendah, padahal kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Masih banyak wajib pajak yang meminimalkan pajak dengan cara ilegal. Sehingga timbul pertanyaan tentang bagaimana etika wajib pajak menyikapi perpajakan. Artikel ini merupakan artikel konseptual yang dilakukan kajian berdasar gagasan serta opini penulis.

Kata kunci : etika, perpajakan, kepatuhan pajak.

ABSTRACT

National income is from tax revenue. Every year the tax revenue target always increases, but since 2008, the target revenue has never been able to. In addition, the tax compliance of the taxpayers in the DJP performance report shows a low percentage, even though taxpayers are expected to increase state revenue. There are many taxpayers who tax taxes illegally. So the question arises about how taxpayers' ethics taxation. This article is a conceptual article that is conducted based on the author's ideas and opinions .

Keywords : ethics, taxation, tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mensejahterahkan atau memakmurkan rakyatnya. Alhasil pajak tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, namun juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat di andalkan. Oleh karena itu, negara selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak.

APBN dan pajak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan pendapatan negara salah satunya didapat dari penerimaan pajak (UU 17 Tahun 2003). Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak memiliki target penerimaan pajak, namun sejak tahun 2008 penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target. Artinya sudah 11 tahun Indonesia mengalami *shortfall* pajak.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2020 (dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2009	577	545
2010	662	628
2011	764	743
2012	885	836
2013	995	921
2014	1.072	985
2015	1.294	1.055
2016	1.539	1.283
2017	1.283	1.147
2018	1.424	1.315
2019	1.577	1.332
2020	1.198	1.070

Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga 2019 menggambarkan kenaikan, namun realisasi dan target penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tahun 2020, terdapat penurunan target dan realisasi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan

pandemic covid-19 yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, pemerintah memberikan intensif pajak sebagai respon atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha (PMK 23 Tahun 2020). Ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak, menimbulkan dugaan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya.

Tabel 2. Capaian Kepatuhan Wajib Pajak

2015	2016	2017	2018	2019
60,42%	62,08%	59,89%	62,96%	63,15%

Sumber : Laporan kinerja DJP tahun 2015-2019

Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara. Dilihat dari laporan kinerja direktorat jenderal pajak 4 tahun terakhir (2016-2019), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah dan tidak stabil, yaitu tidak sampai 65%. Salah satu faktor penentu untuk penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Tidak dipungkiri Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih pada era *self assessment system*. Ketidakmauan membayar pajak di wujudkan dalam berbagai cara, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*).

Penerapan *tax avoidance* cukup dianggap sulit bagi sebagian wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai. Sulitnya penerapan *tax avoidance* tidak menutup kemungkinan menggiring wajib pajak untuk cenderung melakukan cara yang ilegal atau meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara ini disebut dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak (Mardiasmo, 2011).

Telah banyak terjadi kasus penggelapan pajak seperti kasus penggelapan pajak yang santer di perbincangkan yaitu kasus PT Asian Agri yang melibatkan akuntan perusahaan dan jajaran direksinya, modus mereka adalah

menggelembungkan biaya operasional perusahaan, membuat kerugian fiktif saat melakukan *hedging*, serta melakukan transfer kerugian kepada sesama anak perusahaan atau biasa disebut *transfer pricing* (ortax.org). Contoh kasus penggelapan pajak lain adalah salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika yang membantu PT Mutiara Virgo mengurangi pajak kurang bayar dengan cara yang ilegal sehingga menimbulkan kerugian pada negara sebesar Rp 38 M.

Penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang tidak beretika. Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dalam penggelapan pajak mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Karena banyaknya kasus penggelapan pajak, akhirnya timbul pertanyaan tentang bagaimana etika diterapkan oleh wajib pajak serta bagaimana mereka memahaminya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Etika

Etika dapat dianggap sebagai standar perilaku yang menginstruksikan manusia tentang tindakan mereka dalam berbagai situasi. Standar ini juga penting untuk hubungan antara individu dan masyarakat luas, termasuk lembaga seperti keluarga, badan keagamaan, komunitas bisnis dan otoritas publik. Namun, etika tidak boleh diartikan sebuah sistem hukum. Hukum tidak selalu berdasar dari prinsip-prinsip etika (Kommer, 2009).

Moralitas dan etika adalah dua hal yang berbeda. Moralitas dikembangkan untuk memberikan perilaku sosial atau *interpersonal* dan digunakan untuk mengatur dan memoderasi urusan manusia. Selain itu, tindakan moral dapat dijelaskan dalam lima dimensi, yaitu moral pengetahuan, sosial, empati, otonomi, dan dimensi penilaian moral. Sedangkan etika lebih berkaitan dengan tindakan atau karakter manusia itu sendiri. Namun etika masih berkaitan dengan moral, jadi lebih cenderung mendukung pandangan tertentu tentang

moralitas dan melibatkan pilihan untuk memilah atau melakukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Pada intinya moralitas mengacu pada standar perilaku yang digunakan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain (Dewantara, 2017:3).

Pilihan etis dalam masalah perpajakan pada dasarnya berdasar pada filosofi moral pribadi dari wajib pajak. Menurut Weiss (2003:88) terdapat lima prinsip etika fundamental yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memilih alternatif dan membenarkan keputusan serta tindakan yang diambil. Kelima prinsip tersebut yaitu :

- 1) Relativisme etis. Pada dasarnya lebih mengacu pada kepentingan pribadi dan tidak ada standar umum atau aturan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Otoritas moral murni ditentukan oleh kepentingan pribadi individu atau budaya, adat istiadat, serta prinsip-prinsip agama. Prinsipnya adalah suatu tindakan dikatakan benar secara moral apabila tindakan tersebut melayani kepentingan dan kebutuhan pribadi.
- 2) Utilitarianisme. Perlu adanya perhitungan cost dan benefit serta manfaat atas biaya kegunaannya. Jadi, otoritas moral ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*). Prinsipnya suatu tindakan adalah benar secara moral jika biaya yang dikeluarkan bermanfaat bagi mayoritas.
- 3) Universalisme. Pada dasarnya mengacu pada kewajiban. Otoritas moral ditentukan oleh tindakan yang memperlakukan semua orang dengan hormat. Universalisme berkaitan dengan sifat tindakan tersebut sendiri (bukan konsekuensi dari tindakan). Prinsipnya hak moral adalah hak yang menghormati hak orang yang terdampak dan adil kepada semua orang yang terlibat. Tugas etis yang mendasar adalah tidak menyakiti.
- 4) Hak. Prinsip ini lebih mengacu pada hak individu. Jadi otoritas moral ditentukan oleh hak individu yang dijamin untuk semua orang dalam mengejar kebebasan

berpendapat, memilih, bahagia, dan harga diri. Prinsipnya tindakan adalah hak moral jika dilandasi oleh hak hukum dan asas kewajiban.

- 5) Keadilan. Lebih mengacu pada keadilan dan ekuitas. Otoritas moral ditentukan oleh peluang, kekayaan, dan beban yang didistribusikan secara adil. Suatu tindakan dikatakan benar secara moral apabila semua individu diperlakukan sama dalam arti mereka memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama dengan peluang individu lain.

Etika cenderung mengarah pada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, maka etika wajib pajak dapat diartikan sebagai kecenderungan wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini di setuju oleh Wenzel (2005:492) yang menyatakan etika wajib pajak merupakan kepercayaan seseorang bahwa terdapat imperatif moral yang mengharuskan seseorang untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Seseorang yang dimaksud oleh Wenzel adalah wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan erat dengan sikap seseorang terhadap objek.

Allport dan Setiadi (2003:216-217) berpendapat bahwa etika wajib pajak dapat diidentifikasi dari tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek. Tiga komponen tersebut adalah :

- 1) Komponen kognitif. Lebih menekankan pada aspek kepercayaan seseorang terhadap objek.
- 2) Komponen afektif. Cenderung menekankan pada aspek pengevaluasian seseorang terhadap suatu objek.
- 3) Komponen konatif. Komponen ini menekankan pada aspek maksud dan tujuan seseorang terhadap suatu objek.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini merupakan salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Ajzen (1991) mengatakan bahwa teori ini menyebutkan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu atas patuh atau tidaknya dengan aturan perpajakan.

Menurut Ajzen (2002) teori perilaku manusia ini berdasar pada tiga hal, yaitu :

- 1) *Behavioral belief* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan dan evaluasi terhadap hasil perilaku. Hasil ini otomatis membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
- 2) *Normative belief* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan individu berdasar dari normatif orang lain yang menjadi acuannya, seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak, dan subjek lain yang memotivasi keyakinan tersebut. Keyakinan ini akan membentuk norma subjektif atas perilaku.
- 3) *Control belief* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan individu atas keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilakunya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya. Keyakinan ini membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Penjelasan tentang *Theory of Planned Behavior* sudah menunjukkan bahwa perilaku patuh atau tidaknya individu pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat individu wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak, jelas ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya (*behavioral belief*). Apabila fiskus meningkatkan pelayanannya dan memberikan edukasi pada wajib pajak agar kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terbentuk atau menjadi patuh, bisa dikatakan ini adalah *normative belief*. Sedangkan apabila wajib pajak patuh pada aturan perpajakan karena adanya sanksi yang akan diterapkan, maka perilaku ini adalah *control belief*.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, fiskus, dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Apalagi sebagai negara yang

menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Teori kepatuhan berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Sejak lama, upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian otoritas pajak. Wakil menteri keuangan, Mardiasmo mengungkap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antara lain yaitu memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan sukarela, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, dan melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) yang menyatakan bahwa Pentingnya pemberian sosialisasi perpajakan adalah untuk meminimalisir resiko siapa wajib pajak tidak membayar pajak. Untuk mencapai tujuan kepatuhan perpajakan dilakukan kegiatan sosialisasi perpajakan diperuntukkan bagi: calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Adanya sosialisasi pajak, akan membantu pembayar pajak memahami Undang-Undang Perpajakan. Penelitian tentang sosialisasi ini juga didukung oleh Vousinas (2017) yang memiliki hasil sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Wajib Pajak tentunya dapat melakukan tindakan penggelapan pajak karena dipengaruhi oleh dorongan psikologis seperti kecintaan mereka pada uang (etika uang). Berdasarkan manajemen di tingkat individu, uang sangat penting bagi individu yang positif dan negatif sikap yang dapat dilihat melalui variabel kepribadian, biologi dan sikap. Tinjauan perspektif kepatuhan pajak masih menempatkan

wajib pajak sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam merosotnya penerimaan pajak dalam sebuah negara. Hambatan wajib pajak dalam penerapan *self assessment* adalah ketidakadilan akses informasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam desain sistem perpajakan. Ketidadilan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi antara wajib pajak dan konsultan pajak (Mangoting, 2018). Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip etika.

Menurut Darussalam, et al (2019) yang ditulis oleh Asmarani (2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu:

- 1) Upaya pencegahan (*defference*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak.
- 2) Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
- 3) Kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak).
- 4) Keadilan (*fairness*) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lain.
- 5) Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et al (2012) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai perilaku wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan perilaku wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu perilaku wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Menurut penjelasan Nurmantu, jelas sudah bahwa dasar dari kepatuhan pajak adalah perilaku individu itu sendiri. Perilaku itu sendiri merupakan moralitas dari individu sehingga masih berhubungan dengan etika. Pendapat dari Nurmantu (2000) juga diperjelas dengan penelitian dari Hanno dan Violette (1996) yang menyebutkan apabila membahas kepatuhan wajib pajak, maka kita harus menganalisis lebih dalam pada konteks keprilakuan, hal ini dikarenakan wajib pajak merupakan individu yang unik dengan berbagai macam sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.

Perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh juga dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut memilih patuh atau tidak patuh. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) adalah salah satu model yang sering digunakan untuk meramalkan niat individu. Dalam teori ini, Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*control belief*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi (2019) tentang aspek etika yang merujuk pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat untuk berperilaku patuh.

Sandmo (1976) dalam Dudy (2014) mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Pada dasarnya diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi yang dikenakan.

Oleh karena itu individu selalu merasa benar dalam membayar pajak, teori kepatuhan semata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) tidak dihiraukan sama sekali.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

APBN dan Pajak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun, target penerimaan pajak hingga saat ini masih belum tercapai. Kepatuhan pajak merupakan hal yang paling penting dalam penerimaan pajak, namun banyak yang meminimalisir pajaknya dengan cara yang ilegal atau penggelapan pajak. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip etika dimana perilaku seseorang cenderung mengarah pada hal yang bermanfaat. Etika wajib pajak cenderung mengarah pada perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah etika. Etika yang dimaksud tidak hanya etika perilaku individu itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh niat wajib pajak dan bisa saja dilatarbelakangi oleh lingkungan sekitar.

Saran

Artikel ini hanyalah konseptual. Referensi dalam artikel ini masih minim dan waktu pengerjaan yang cukup singkat membuat artikel konseptual ini tidak kaya akan referensi yang digunakan. Artikel ini menarik dilakukan mengingat etika perpajakan sangat luas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengupas etika perpajakan dari sisi konsultan pajak membahas tentang bagaimana para konsultan pajak bergelut dengan dilema etis yang di alami. Selain itu diharapkan dapat mengupas etika kepatuhan pajak dari sisi fiskus. Alhasil diperoleh tiga pandangan, dari wajib pajak, konsultan pajak, dan fiskus, sehingga dapat menjadi referensi bagaimana etika perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and

Human Decision Processes, Vol. 5, pp.179-211.

Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration*. September (Revised Januari, 2006).

Alan Stainer, Lorice Stainer, and Alexandra Segal. 1997. *The Ethics of Tax Planning*. Journal of business ethics, Vol. 6, pp. 213-219.

Andreas dan Savitri. 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211. Page 163-169.

Arles Ompusunggu. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.

Asmarani. Apa Itu Kepatuhan Pajak?, diakses pada 19 Februari 2021. (https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page_y=612)

Cahyonowati, dkk. 2012. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan di Indonesia, Vol. 9, No. 2, hlm. 136-153.

Dewantara. 2017. *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Dewi, Sudarma, dan Baridwan. 2019. Mengupas Bentuk Dilema dari Sisi Konsultan Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB), Vol.14, No.1, Hlm 132-141.

Ethics for tax administrations, diakses pada tanggal 15 Februari 2021. (https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ethics_for_tax_administrations.pdf)

Hanno, D. and G.Violette. 1996. *An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior*. Behavioral Research in Accounting, 8, 57-75

- Hansen, D.R., Crosser, R.L. and Laufer, D. 1992. *Moral Ethics v. Tax Ethics – The case of transfer pricing among multinational corporations*. Journal of business ethics, Vol. 11, pp. 679-686.
- Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
(https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1)
- Inilah Delapan Tersangka Kasus Pajak Asian Agri, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
(<https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=559&q=&hlm=846>)
- Kastolani dan Ardiyanto. 2017. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Diponegoro journal of accounting, Vol. 6, No. 3, Hlm 1-10.
- Khulsum dan Dudy. 2014. Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Pengukuran Reporting Compliance (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). Jurnal Akuntansi Akrua, hlm 33-50.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI.
- Pasal 11 ayat 3 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020.
- Vousinas. 2017. *Shadow economy and tax evasion. The Achilles heel of Greek economy. Determinants, effects and policy proposals*. Journal of Money Laundering Control. Vol. 20, No.4. Pp 386-404
- Wenzel, M. 2005. *The Multiplicity Of Taxpayer Identities And Their Implications For Tax Ethics*. Working Paper. Vol 73. Page 1-38
- Yasa dan Prayudi. 2019. Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. Jurnal ekonomi dan bisnis, Vol. 22 No. 2, pp 361-390.